



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PERSYARATAN DAN MASA TUGAS GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (6) dan Pasal 71 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Masa Tugas Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

24. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 527);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25);
30. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 119 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 16 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN MASA TUGAS GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
7. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
10. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

11. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
15. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP.
16. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
17. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-kanak , Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa,

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).

18. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional.
19. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
20. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.
21. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengangkatan dan masa tugas guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai persyaratan dan masa tugas guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. persyaratan; dan
- b. masa tugas.

BAB IV
PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Kualifikasi Umum

Pasal 4

Persyaratan kualifikasi umum calon Kepala Sekolah terdiri dari:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah dari RSUD dan/atau Pukesmas;
- c. berbudi pekerti luhur dibuktikan dengan surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dari Dinas;
- d. berwawasan kebangsaan;
- e. berwawasan sekolah ramah anak;
- f. memiliki kemampuan manajemen pendidikan dibuktikan dengan hasil penilaian kinerja guru dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
- g. memiliki pengalaman sebagai pendidik dan/atau pembimbing paling sedikit 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pendidik, kecuali pendidik dan/atau pembimbing pada TK harus memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah;
- h. berpendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi dibuktikan dengan ijazah dan akta mengajar atau sertifikat pendidikan profesi guru;

- i. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam tahun) pada saat diangkat;
- j. memiliki pangkat paling rendah penata golongan ruang III/c; dan
- k. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Kedua
Kualifikasi Khusus
Pasal 5

Persyaratan kualifikasi khusus calon Kepala Sekolah yaitu:

- a. Kepala TK:
 - 1. berstatus sebagai Guru TK dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai guru TK;
 - 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK dibuktikan dengan foto copy sertifikat pendidik;
 - 3. memiliki sertifikat calon kepala TK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah dibuktikan dengan foto copy sertifikat diklat calon Kepala Sekolah;
- b. Kepala SD/SD-SMP Satu Atap:
 - 1. berstatus sebagai guru SD/SD-SMP Satu Atap dibuktikan dengan SK pengangkatan guru SD/SD-SMP Satu Atap;
 - 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD dibuktikan dengan foto copy sertifikat pendidik;
 - 3. memiliki sertifikat calon kepala SD yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah dibuktikan dengan sertifikat diklat calon Kepala Sekolah;
- c. Kepala SMP:
 - 1. berstatus sebagai guru SMP dibuktikan dengan SK pengangkatan guru SMP;
 - 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP dibuktikan dengan foto copy sertifikat pendidik;
 - 3. memiliki sertifikat calon kepala SMP yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah dibuktikan dengan sertifikat diklat calon Kepala Sekolah;

- d. Kepala SMA:
1. berstatus sebagai guru SMA dibuktikan dengan SK pengangkatan guru SMA;
 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA dibuktikan dengan foto copy sertifikat pendidik;
 3. memiliki sertifikat calon kepala SMA yang diterbitkan lembaga yang ditetapkan Pemerintah dibuktikan dengan foto copy sertifikat diklat calon Kepala Sekolah;
- e. Kepala SMK:
1. berstatus sebagai guru SMK dibuktikan dengan SK pengangkatan guru SMK;
 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK dibuktikan dengan foto copy sertifikat pendidik;
 3. memiliki sertifikat calon kepala SMK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah dibuktikan dengan foto copy sertifikat diklat calon Kepala Sekolah;
- f. Kepala SDLB/SMPLB/SMALB:
1. berstatus sebagai guru SDLB/SMPLB/SMALB dibuktikan dengan SK pengangkatan guru SDLB/SMPLB/SMALB;
 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB/SMPLB/SMALB dibuktikan dengan foto copy sertifikat pendidik; dan
 3. memiliki sertifikat calon Kepala SDLB/SMPLB/SMALB yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah dibuktikan dengan foto copy sertifikat diklat calon Kepala Sekolah.

BAB IV
MASA TUGAS
Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa

tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.

- (3) Kepala Sekolah yang sudah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu paling sedikit 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. memiliki nilai kinerja amat baik dari hasil penilaian kinerja kepala Sekolah;
 - b. berprestasi minimal tingkat kecamatan bagi Kepala TK, Kepala SD, Kepala SDLB dan Kepala SD-SMP Satu Atap; dan
 - c. berprestasi minimal tingkat Provinsi bagi Kepala SMP, Kepala SMA, dan Kepala SMK.
- (5) Guru yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 3 (tiga) kali masa tugas, tidak dapat lagi diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (6) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.
- (7) Kepala Sekolah dapat diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir apabila:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - c. dinilai berkinerja kurang;
 - d. berhalangan tetap; dan
 - e. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 32 Tahun 2006 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil dengan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Januari 2014

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ANIK SUWARNI